

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik menurut pendapat penulis, berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dan dimuat dalam Bab III tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310-311 KUHP yakni, unsur sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya diketahui umum dan jika dilihat dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yakni unsur “tanpa hak”.
2. Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik sebagai dasar yang digunakan oleh penegak hukum dalam memproses konsumen yang menyampaikan keluhannya melalui media elektronik bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian itu terlihat dari uraian Pasal 4 Huruf c, d, e, h yang terkait dengan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu juga bertentangan dengan teori keadilan, serta ketentuan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan lebih paham mengenai aturan-aturan dalam menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat kasus tindak pidana pencemaran nama baik karena menyatakan pendapat ataupun keluhan melalui media elektronik.
2. Diharapkan kepada penegak hukum untuk lebih bijak serta memperhatikan asas keadilan dalam menentukan aturan hukum yang harus dikenakan kepada seseorang apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana atau tidak.
3. Bagi pembentuk undang-undang diharapkan untuk lebih memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, agar terbentuknya harmonisasi yang baik sehingga aturan hukum yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan.